

# PEMBATALAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN HAKIM DIKAITKAN DENGAN KONSEP INDEPENDENSI HAKIM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015)

Zaki Ulya\*

Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,  
Universitas Samudra Meurandeh, Kota Langsa, Aceh, 24416

## **Abstract**

*Based on judicial decision Number 43 / PUU-XIII / 2015, The Constitutional Court stated that the authority of the Judicial Commission in recruiting the judge in district court against the constitution and interfere with the independence of judges as an independent institution. This article has two research problems, first about conformity between that decision and independence of judges and two, about the decision's impact for recruitment of judges in district court. The conclusions are first, there is conformity between that decision and independence of judges. Second, the impact of that decision is KY only has authority to recruit judges in supreme court and ad hoc judges.*

**Keywords:** *judicial commission, recruitment judge, the independence of judges.*

## **Intisari**

Berdasarkan Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa wewenang Komisi Yudisial melakukan rekrutmen hakim peradilan tingkat pertama bertentangan dengan konstitusi dan mengganggu independensi hakim sebagai lembaga mandiri. Dalam artikel ini, rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai kesesuaian putusan tersebut dengan independensi hakim dan dampak dari putusan tersebut terhadap pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama. Kesimpulan yang diperoleh (1) putusan tersebut telah sesuai dengan konsep independensi hakim, (2) dampak dari putusan adalah KY hanya berwenang mengangkat hakim agung dan hakim *ad hoc*.

**Kata Kunci:** komisi yudisial, rekrutmen hakim, independensi hakim.

## **Pokok Muatan**

A. Pendahuluan .....	483
B. Pembahasan .....	485
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 dalam Hal Pembatalan Wewenang Komisi Yudisial Terkait Pengangkatan Hakim Peradilan Tingkat Pertama Ditinjau Menurut Konsep Independensi Hakim .....	485
2. Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Terkait Wewenang Pengangkatan Hakim Peradilan Tingkat Pertama .....	491
C. Penutup .....	493

\* Alamat korespondensi: zaki.ulya@gmail.com.

## A. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur kekuasaan di Indonesia selain kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Ketiga cabang tersebut bersinergi dan saling berhubungan satu sama lainnya baik dengan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) maupun pembagian kekuasaan (*distribution of power*).<sup>1</sup> Perspektif utama terkait legalitas kekuasaan kehakiman di Indonesia diawali dengan keberadaan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pasca perubahan yang menyebutkan: “Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>2</sup>

Sebagai Negara hukum, maka sudah tentu dibutuhkan perangkat/organ/badan yang melaksanakan maupun menjaga hukum itu sendiri yakni berupa kekuasaan kehakiman.<sup>3</sup> Pengaturan kekuasaan kehakiman secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>4</sup> Cakupan kekuasaan kehakiman diuraikan lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (2) yang menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>5</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945, diketahui bahwa pelaksana kekuasaan mencakup dua lembaga utama yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Sementara Mahkamah Agung membawahi beberapa institusi peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Kedua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya, pada bab Kekuasaan Kehakiman juga mengatur kewenangan pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. Komisi Yudisial mempunyai wewenang utama yaitu mengangkat hakim agung. Pengaturan Komisi Yudisial tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum. Salah satunya diwujudkan dengan cara menjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim. Dalam kerangka inilah Pasal 24B UUD Tahun 1945 hadir dan mengamanatkan terbentuknya lembaga yang disebut Komisi Yudisial.<sup>6</sup>

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, hakim adalah salah satu aparat penegak hukum. Untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) atau aparat penegak hukum yang mempunyai integritas tinggi, profesional, kompeten, bermoral, jujur, akuntabel, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, tentunya bukan sebuah persoalan yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan, tetapi diperlukan suatu mekanisme rekrutmen yang baik. Sebagai pelaku utama badan peradilan, maka posisi dan peran hakim sebagai aparat penegak hukum di semua tingkat pengadilan menjadi sangat

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 23. Selain itu, Miftah Thoha mengungkapkan bahwa konsep kekuasaan suatu lembaga/organ bersumber pada posisi, personal, dan politik. Lihat dalam Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 176.

<sup>2</sup> Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman, maksudnya yaitu kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa haruslah berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya. Lihat dalam Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1985, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm. 109.

<sup>3</sup> Lihat Pendapat M. Laica Marzuki dalam bagian keterangan ahli pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, hlm. 20.

<sup>4</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> A. Ahsin Thohari, “Peranan Komisi Yudisial dalam Rangka Mewujudkan Gagasan *Checks and Balances System* di Cabang Kekuasaan Kehakiman”, *Makalah*, Diskusi Mimbar Konstitusi dengan tema “Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan: Menyambut Terbentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia”, Hotel Millenium Jakarta, 28 April 2005, hlm. 1.

penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 disebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Atas keberlakuan pasal tersebut maka ketentuan mengangkat hakim agung yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Keberlakuan undang-undang ini menjadi polemik dan menimbulkan sengketa berkepanjangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sendiri. Pada saat tersebut sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan beberapa kewenangan Komisi Yudisial, maka diubahlah ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Apabila ditelaah perubahan undang-undang tersebut justru tidak ada penambahan wewenang Komisi Yudisial khususnya dalam hal pengangkatan hakim. Dimana Komisi Yudisial dapat melakukan seleksi dan pengangkatan terhadap hakim peradilan tingkat pertama.

Pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) diantaranya Imam Soebechi, Suhadi, Abdul

Manan, Yulius, Burhan Dahlan, dan Soeroso Ono menggugat sejumlah pasal dalam sejumlah undang-undang diantaranya Pasal 14 A ayat (2) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam gugatan tersebut, ketentuan yang mengatur kewenangan KY untuk mengangkat hakim digugat karena dianggap akan mengganggu independensi calon hakim. MA dan KY saling klaim sebagai pihak yang paling berhak melakukan seleksi adalah hakim agung. Akibatnya, pengujian tiga paket Undang-Undang Bidang Peradilan yang diajukan IKAHI ini sempat mengundang konflik hubungan kelembagaan antara MA dan KY.<sup>8</sup>

Lebih jauh, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi juga seolah memupuskan angan-angan KY untuk terlibat lebih jauh dalam proses seleksi calon hakim di tiga lingkungan peradilan.<sup>9</sup> Adapun amar putusan tersebut menyebutkan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam hal:

- Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang frasa “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang frasa “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

<sup>7</sup> Chatamarrasjid Ais, “Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum”, *Makalah*, Seminar Tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, 3 – 4 April 2007, hlm. 1.

<sup>8</sup> GresNews, “Kewenangan Komisi Yudisial Menyeleksi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Perlu Dipertegas”, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/150156-kewenangan-komisi-yudisial-menyeleksi-hakim-pengadilan-tingkat-pertama-perlu-dipertegas/0/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2016.

<sup>9</sup> Hukum online, “8 Putusan MK Menarik Sepanjang 2015, Dari dibatalkannya UU SDA, polemik sumpah advokat, hingga rumusan delik aduan dalam KUHP”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56811a92f17c8/8-putusan-mk-menarik-sepanjang-2015>, diakses pada tanggal 21 Juli 2016.

- Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>10</sup>

Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim tingkat pertama di tiga lingkungan peradilan melalui pengujian tiga paket UU Bidang Peradilan. Dengan begitu, kewenangan seleksi calon hakim tetap menjadi wewenang tunggal Mahkamah Agung. Atas dasar putusan tersebut maka wewenang Komisi Yudisial dalam hal pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama tidak berlaku lagi. Putusan tersebut juga mengakomodir *dissenting opinion* yang dikemukakan oleh I Dewa Gede Palguna, seorang hakim konstitusi yang tidak sependapat dengan amar putusan.

Pada intinya *dissenting opinion* menjelaskan bahwa keikutsertaan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim peradilan tingkat pertama tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga I Dewa Gede Palguna menyebutkan seharusnya Mahkamah Konstitusi memutuskan putusan dalam bentuk putusan *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat),<sup>11</sup> yaitu sepanjang frasa “bersama Komisi Yudisial” proses seleksi pengangkatan hakim ketiga pengadilan tingkat pertama dimaknai sebagai diikutsertakannya Komisi Yudisial dalam proses pemberian materi kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim dalam proses seleksi

tersebut.<sup>12</sup> Keberlakuan putusan tersebut menarik dikaji tentang keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga kontrol (*institutional watchdog*) dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan keluasan wewenang terkait pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama, dimana satu sisi secara atributif konstitusi hanya memberikan wewenang Komisi Yudisial untuk mengangkat hakim agung maupun hakim *ad hoc* dalam lingkungan Mahkamah Agung serta wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikaji dalam tulisan ini diantaranya: **Pertama**, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 telah tepat sesuai konsep independensi hakim dalam hal pembatalan wewenang Komisi Yudisial terkait pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama? **Kedua**, bagaimanakah dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 terkait wewenang pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama?

## B. Pembahasan

### 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 dalam Hal Pembatalan Wewenang Komisi Yudisial Terkait Pengangkatan Hakim Peradilan Tingkat Pertama Ditinjau Menurut Konsep Independensi Hakim

Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat* dan *the rule of law*) mengandung

<sup>10</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, hlm. 121-124.

<sup>11</sup> Putusan konstitusional bersyarat mengandung karakteristik sebagai berikut: a) Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK; b) Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang; c) Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hlm pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya; d) Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama; e) Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya nampaknya MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak. Namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya; f) Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang; g) Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum; h) Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas. Lihat dalam Syukri Asy'ari, et al., 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 10.

<sup>12</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, hlm. 128.

pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above to the law*).<sup>13</sup>

Atas dasar pernyataan di atas maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) baik pada negara berbentuk kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan.<sup>14</sup>

Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.<sup>15</sup>

Prinsip utama negara hukum sebagaimana disebutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya adalah:

- a. asas legalitas;
- b. peradilan yang bebas; dan
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Cita hukum Indonesia adalah Pancasila sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu norma paling mendasar didalam cita hukum adalah cita tentang keadilan, artinya hukum diciptakan haruslah hukum yang adil bagi semua pihak. Untuk merealisasikan tujuan luhur tersebut, maka diperlukan perangkat

pelaksana yang legal dari negara.<sup>17</sup>

Setiap negara dijalankan oleh organ negara yang diatur dalam konstitusi. Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya (*check and balances*). A. Hamid Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.<sup>18</sup>

Guna menjalankan tugas dan fungsinya kekuasaan negara didasarkan pada kewenangan. Wewenang (*Authority*) merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang juga dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.<sup>19</sup>

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang:

1. Atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah

<sup>13</sup> Bagir Manan, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Jakarta, hlm 11.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang", Seminar tentang Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional, *Makalah*, Jakarta, 22-24 April 1995, hlm. 1-2.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Bagir Manan dan Kuntara Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi Revisi, Alumni, Bandung, hlm. 79.

<sup>18</sup> Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, 2008, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 72.

<sup>19</sup> Anonim, "Wewenang Dalam Organisasi", <http://ucakgratis.wordpress.com/2010/01/06/wewenang-dalam-organisasi/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2016

dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

2. Pelimpahan wewenang (delegasi), yakni pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Beranjak dari cakupan kewenangan di atas, maka dapat ditentukan bahwa kewenangan Komisi Yudisial merupakan atributif langsung dari UUD NRI Tahun 1945. Komisi Yudisial dibentuk dan diberikan kewenangan tertentu untuk memperbaiki citra lembaga kehakiman di Indonesia yang telah mempunyai citra buruk oleh masyarakat semenjak masa orde baru.

Pembahasan pembentukan Komisi Yudisial dilakukan pada saat amandemen ketiga pada tahun 2001. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.<sup>21</sup>

Adapun pengaturan wewenang Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD Tahun 1945 yaitu:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang

**berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain** dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang.<sup>22</sup>

Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk pada awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah dieliminasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006, dimana Sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Putusan tersebut dinilai *ultra petita*, akibat adanya *dictum* putusan yang menyebutkan Hakim Konstitusi tidak masuk dalam ranah pengawasan Komisi Yudisial yang bahkan tidak masuk dalam permohonan pemohon pada saat itu.<sup>23</sup>

Usaha untuk merevisi Undang-Undang

<sup>20</sup> Sri Soemantri M., 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 29.

<sup>21</sup> Mahfud MD., "Demokrasi dan Peradilan: Rabaan Diagnosa dan Terapi", *Makalah*, disampaikan dalam Dinner Lecture yang diselenggarakan oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Hotel Ciputra, Surabaya, 21 November 2007, hlm. 2.

<sup>22</sup> Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>23</sup> Zaki Ulya, 2010, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 8.

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mulai membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kelahiran Undang-Undang ini menandai kebangkitan kembali Komisi Yudisial setelah dalam beberapa tahun kehilangan kewenangannya akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006.

Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun maksud dari kewenangan lain sebagaimana dimaksud alinea di atas yaitu terkait pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama dalam lingkup ketiga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Secara jelas disebutkan secara eksplisit yaitu:

Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009:

ayat (2): “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri **dilakukan bersama** oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.<sup>24</sup>

ayat (3): “ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.<sup>25</sup>

Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009:

ayat (2): “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama **dilakukan bersama** oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.<sup>26</sup>

ayat (3): “ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.<sup>27</sup>

Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:

ayat (2): “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara **dilakukan bersama** oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.<sup>28</sup>

ayat (3): “ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut juga memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara lain : melakukan seleksi pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

<sup>24</sup> Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

<sup>25</sup> Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

<sup>26</sup> Pasal 13A ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

<sup>27</sup> Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

<sup>28</sup> Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

<sup>29</sup> Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>30</sup>

Pengaturan Komisi Yudisial di dalam konstitusi ini dianggap tepat oleh beberapa kalangan, mengingat ide dasar dari pembentukan Komisi Yudisial adalah bahwa pengadilan telah menjadi lembaga yang diyakini sangat korup (*judicial corruption*) dan penuh dengan praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai keadilan, seperti memperdagangkan perkara yang telah terjadi secara sistematis, sehingga muncul istilah “mafia peradilan”.<sup>31</sup> Praktik-praktik tersebut semakin menggejala ketika pengawasan internal tidak mampu mengendalikannya dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, Komisi Yudisial kemudian dibentuk dengan semangat untuk mengembangkan sistem pengawasan eksternal.<sup>32</sup>

Komisi Yudisial menjalankan wewenang dan tugasnya berupa pengawasan preventif dalam bentuk seleksi hakim agung sebagai wewenang dan tugas konstitusional yang berupa mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain berupa pengawasan preventif, Komisi Yudisial juga memiliki wewenang dan tugas pengawasan represif sebagai wewenang dan tugas konstitusional yang muncul dari frasa: “[...] mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” sebagaimana didesain oleh Pasal 24B.<sup>33</sup> Beranjak dari frasa: “mempunyai wewenang lain [...]” inilah maka Komisi Yudisial diberikan kewenangan dalam melakukan perekrutan hakim peradilan di tingkat pertama yang dilakukan bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Wewenang Komisi Yudisial dalam hal pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama mendapat banyak kritikan, termasuk dari jajaran hakim agung sendiri yang tergabung dalam IKAHI.<sup>34</sup> Dimana IKAHI menguji keberadaan ketiga undang-undang peradilan tingkat pertama terhadap UUD Tahun 1945. Adapun ketentuan yang diuji oleh IKAHI dalam permohonannya yaitu Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemohon beranggapan bahwa perluasan wewenang Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama melalui ketiga undang-undang di atas, dinilai mengganggu dan mengintervensi independensi hakim. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan

<sup>30</sup> Komisi Yudisial, “Sejarah Pembentukan”, <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-14-sejarah-pembentukan.html>, diakses pada tanggal 22 Juli 2016.

<sup>31</sup> Taufiqurrahman Syahuri, 2002, *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Biro Rekrutmen Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial RI, Jakarta, hlm. 4.

<sup>32</sup> A. Ahsin Thohari, “Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Jentera*, Vol. 12, April-Juni 2006, hlm. 34. Lihat juga dalam A. Ahsin Thohari, “Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Maret, 2010, hlm. 63.

<sup>33</sup> A. Ahsin Thohari, “Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Ibid.* Dalam versi lainnya Gayus Lumbuun mengungkapkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Frase ‘mempunyai kewenangan lain’ dalam pasal 24B ayat 1 inilah yang mendelegasikan kewenangan KY untuk ikut menyeleksi para hakim di tingkat pertama. Lihat dalam Pataniari Siahaan, “Alasan Para Hakim Agung ‘Membonsai’ KY karena Mendegradasi Peran Ikahi”, <http://news.detik.com/berita/2880321/alasan-para-hakim-agung-membonsai-ky-karena-mendegradasi-peran-ikahi>, diakses pada tanggal 22 Juli 2016.

<sup>34</sup> Pemohon yang dimaksud terdiri dari Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan, Soeroso Ono. Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, hlm. 1-2.

kita adalah mandiri. tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu.<sup>35</sup> Independensi hakim itu bisa bersifat normatif, bisa juga bersifat realita. Kedua independensi itu tidak bisa dipisahkan. Ada juga yang membedakan independensi dalam arti sempit dan arti luas. Pada dasarnya, independensi kekuasaan kehakiman tak semata independensi kelembagaan, tetapi juga independensi personal hakim. Independensi hakim karena itu adalah kondisi di mana para hakim bebas dari pengaruh apalagi tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum.<sup>36</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam alasan permohonan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 bahwa dengan adanya keikutsertaan Komisi Yudisial dalam mengangkat hakim peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara dinilai menghambat cita-cita reformasi yang mengamanahkan pengelolaan organisasi, administrasi, dan *financial* lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung sendiri. Selain itu, berdasarkan data yang diajukan pemohon menunjukkan bahwa jumlah hakim peradilan tingkat pertama sangat minim sehingga dibutuhkan proses rekrutmen yang cepat guna mengisi kekosongan jumlah hakim yang dimaksud.

Adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang,

kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Akibat dari keterlibatan Komisi Yudisial tersebut dapat menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dan menimbulkan persoalan konstitusionalitas.

Terkait kewenangan Komisi Yudisial dalam hal “wewenang lain yang ditentukan undang-undang” disebutkan dalam pertimbangan putusan poin 3.9 bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial.<sup>37</sup>

Atas dasar tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya bahwa Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan ini maka kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama tidak berlaku lagi karena bertentangan juga dengan konsep independensi hakim. Mahkamah Agung sendiri secara kelembagaan tidak dapat secara bebas dalam hal pengangkatan hakim peradilan pertama yang *notabene*-nya merupakan wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang membawahi empat cabang peradilan dalam mengelola organisasi, administrasi dan finansial.

<sup>35</sup> J. Johansyah, “Independensi Hakim di Tengah Benturan Politik dan Kekuasaan”, dalam Komisi Yudisial, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 63-104.

<sup>36</sup> Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta, hlm. 10.

<sup>37</sup> Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, hlm. 120. Hal ini sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan bahwa Bahwa memang benar adanya, selama proses pembahasan amandemen tahap kedua UUD 1945, terdapat beberapa anggota MPR antara lain: Harjono, Jacob Tobing, dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan KY untuk ikut menyeleksi calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan-usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh Panitia Ad Hoc I maupun oleh sidang paripurna MPR. Apa yang disepakati adalah kewenangan KY hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja, tidak hakim-hakim lain. Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, hlm. 38.

## 2. Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Terkait Wewenang Pengangkatan Hakim Peradilan Tingkat Pertama

Berdasarkan tatanan konsep kelembagaan negara dipahami bahwa terdapat dua macam lembaga negara merujuk pada jenis kewenangannya, yaitu lembaga negara utama (*main state organ*), merupakan lembaga negara yang kewenangannya disebutkan langsung melalui UUD Tahun 1945. Namun disatu sisi lainnya, terdapat pula lembaga negara yang kewenangannya bersifat melayani atau dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan lembaga negara utama. Lembaga yang dimaksud yaitu *state auxiliary bodies*.<sup>38</sup>

Adapun sifat tugasnya hanya melayani, namun menurut pendapat Sri Soemantri, secara nasional *state auxiliary bodies* mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasional.<sup>39</sup> Pendapat tersebut diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang *judicial review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebelumnya, disebutkan bahwa diatur atau tidaknya suatu lembaga negara dalam UUD juga tidak boleh ditafsirkan sebagai satu-satunya faktor menentukan derajat konstitusional lembaga negara yang bersangkutan.<sup>40</sup> Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 24B UUD Tahun 1945 terkait kewenangan Komisi Yudisial dapat dikatakan mempunyai kewenangan yang bersifat melayani. Dengan demikian Komisi Yudisial termasuk dalam *state auxiliary bodies*. Sri Soemantri menambahkan pendapatnya menyatakan bahwa apabila dilihat Pasal 24B ayat (1) dan (2) mempunyai perbedaan corak pandang. Ayat (1) pasal tersebut menentukan Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat melayani, namun pada ayat

(2) Komisi Yudisial diatribusikan kewenangan yang bersifat utama. Dengan demikian Komisi Yudisial mempunyai dua sifat lembaga negara.<sup>41</sup>

Merujuk pada pendapat di atas, dapat diketahui bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat *state auxiliary bodies*. Penundukan lembaga tersebut dalam Bab Kekuasaan Kehakiman hanya sebagai aspek memberikan pelayanan kepada lembaga kehakiman dalam hal mengangkat hakim agung dan menjaga martabat serta perilaku hakim. Kedudukan Komisi Yudisial juga telah dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IX/2006.

Hal ini selaras dengan pendapat dari Janpatar Simamora dalam tulisannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga Negara adalah alat kelengkapan negara yang dipergunakan untuk itu yang berfungsi melaksanakan dan menjalankan tugas pokok kekuasaan negara. Istilah lembaga negara sering juga disebut sebagai lembaga pemerintahan yang mana pada hakikatnya harus dibedakan secara spesifik. Dimana lembaga negara merujuk pada arti luas yaitu di dalamnya mencakup kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif.<sup>42</sup>

Problematisasi perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 dinilai bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, dalam aspek pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama yang mengikutsertakan Komisi Yudisial tidak berlaku lagi keberlakuannya. Sehingga menimbulkan dampak tertentu dalam hal perekrutan hakim.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang

<sup>38</sup> Titik Triwulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. III, Pranadamedia Group-Kencana, Jakarta, hlm. 179.

<sup>39</sup> Sri Soemantri M., "Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Ketatanegaraan Menurut UUD 1945", dalam Radian Salman, 2008, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 204.

<sup>40</sup> Zaki Ulya, 2010, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara*, *Op. cit.*, hlm. 88.

<sup>41</sup> Sri Soemantri M., "Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Ketatanegaraan Menurut UUD 1945" dalam Radian Salman, *Op. cit.*, hlm. 203-204.

<sup>42</sup> Janpatar Simamora, Problematisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2016, hlm. 80-81.

Komisi Yudisial menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.<sup>43</sup>

Melihat dari ketentuan pasal di atas, dipahami bahwa wewenang Komisi Yudisial hanya dalam hal usulan pengangkatan hakim agung dan ad hoc, menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim serta penetapan kode etik hakim. Merujuk pada jenis kewenangan Komisi Yudisial di atas, tidak ada amanah perluasan kewenangan dengan undang-undang yang lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama. Sementara itu ketentuan dari ketiga undang-undang peradilan tingkat pertama yang mengamanahkan keikutsertaan Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sistem satu atap merupakan dasar untuk menyatakan bahwa pengangkatan hakim tingkat pertama adalah kewenangan Mahkamah Agung.<sup>44</sup> Tetapi dalam pertimbangannya tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan khususnya tentang satu atap, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan konklusi yang mendukung kesimpulan

tersebut. Paparan yang diberikan cenderung teoritis, namun tidak memiliki kaitan langsung dengan permasalahan seleksi hakim. Seharusnya prinsip independensi peradilan dimaknai bukan hanya merdeka dari intervensi pihak eksternal, tetapi dimaknai sebagai: independensi personal, konstitusional dan institusional.<sup>45</sup> Dalam organisasi satu atap potensi intervensi independensi justru muncul dari dalam birokrasi peradilan karena sistem administrasi, organisasi dan keuangan terpusat di Mahkamah Agung.

Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.<sup>46</sup>

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, amanat paket undang-undang peradilan yang meminta agar pengangkatan hakim tingkat pertama harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, akan menjadi tantangan yang besar. Sebagaimana pendapat Dian Rositawati bahwa sistem organisasi satu atap di satu sisi memang telah menjauhkan intervensi eksternal, dalam hal ini Pemerintah, yang pernah terjadi di masa lalu. Namun dalam praktiknya, organisasi satu atap memiliki potensi permasalahan independensi yang berbeda. Sistem organisasi yang tersentralisasi

<sup>43</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

<sup>44</sup> Lihat Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015, hlm. 120.

<sup>45</sup> Dian Rositawati, "Analisis Persoalan Seleksi Hakim dalam Putusan MK: Distribusi atau Sentralisasi?", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561779b5d4d5a/analisis-persoalan-seleksi-hakim-dalam-putusan-mk--distribusi-atau-sentralisasi-broleh--dian-rositawati->, diakses pada tanggal 27 Juli 2016.

<sup>46</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

rentan terhadap permasalahan independensi personal dan kelembagaan. Seharusnya Mahkamah Konstitusi lebih bijak dalam melihat peluang untuk mendorong keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas peradilan.<sup>47</sup>

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi adalah proses seleksi hakim haruslah dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung agar independensi kekuasaan kehakiman dapat terjaga. Mahkamah Konstitusi berpendapat pelibatan Komisi Yudisial adalah bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Logika Mahkamah Konstitusi itu dapat dibantah dengan kewenangan dalam pengisian hakim agung dan hakim konstitusi. UUD 1945 justru mendesain pengisian hakim agung sebagai kewenangan utama Komisi Yudisial dan hakim Mahkamah Konstitusi diisi dengan melibatkan tiga lembaga: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung.<sup>48</sup>

Berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, maka kewenangan pengangkatan hakim peradilan agama, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara dikembalikan melalui mekanisme satu atap oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan disebutkan bahwa “proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan “ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”. Selanjutnya, “proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung” dan “proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”. Terakhir, “proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung” dan “proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”.<sup>49</sup>

Disatu sisi, banyak pengamat hukum yang meragukan Mahkamah Agung dapat transparan dalam melaksanakan tugas tersebut, karena adanya kekhawatiran korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

dalam perekrutan hakim tingkat pertama.<sup>50</sup> Jika tidak ingin terus diasumsikan sebagai lembaga yang buruk, Mahkamah Agung harus melakukan pembenahan menyeluruh dalam proses seleksi hakim. Misalnya, Mahkamah Agung memaparkan kepada publik tentang rancangan mekanisme seleksi hakim yang transparan dan akuntabel. Hal ini disadari bahwa sistem sentralisasi pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama dalam sistem satu atap rentan terhadap ketidaktransparansi-an dalam proses tersebut.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 mengenai *judicial review* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah membatalkan wewenang Komisi Yudisial terkait pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama. Pembatalan wewenang tersebut dinilai telah selaras dengan prinsip independensi hakim. Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Komisi Yudisial tidak dapat dilibatkan dalam setiap proses perekrutan hakim tingkat pertama dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Komisi Yudisial tidak mempunyai wewenang lagi dalam pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama. Mahkamah Konstitusi mengembalikan kewenangan pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung dengan mekanisme satu atap. Sehingga wewenang dari Komisi Yudisial hanya sebatas mengangkat hakim agung dan hakim *ad hoc* dalam lingkungan Mahkamah Agung.

<sup>47</sup> Dian Rositawati, *Ibid.*

<sup>48</sup> Charles Simabura, “Kematian KY, Kematian Konstitusi”, <http://geotimes.co.id/kematian-ky-kematian-konstitusi/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2016.

<sup>49</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, hlm. 122-123.

<sup>50</sup> Charles Simabura, *Loc.cit.*

## 2. Saran

Disarankan kepada pemerintah dan DPR agar segera merevisi ketiga paket undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertegas konsep independensi hakim dan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengangkat hakim peradilan tingkat pertama dengan prosedur yang jelas secara transparan dan akuntabel.

Disarankan kepada Mahkamah Agung agar

segera menyusun peraturan terkait pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama dan mempublikasikannya kepada masyarakat agar sistem pengangkatan hakim tersebut dapat diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk menjaga cita-cita reformasi sendiri dalam pembenahan organisasi lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Asy'ari, Syukri, *et al.*, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Azra, Azyumardi dan Hidayat, Komaruddin 2008, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Busro, Abu Daud dan Busro, Abu Bakar, 1985, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Ghlmia Indonesia, Jakarta.

M., Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Manan, Bagir, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Jakarta.

Manan, Bagir dan Magnar, Kuntara, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi Revisi, Alumni, Bandung.

Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta.

Syahuri, Taufiqurrahman, 2002, *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Biro Rekrutmen Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial RI, Jakarta.

Thoha, Miftah, 2014, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Prenada Media Group, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. III, Pranadamedia Group-Kencana, Jakarta.

### B. Artikel dalam Jurnal

Simamora, Janpatar, Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2016.

Thohari, A. Ahsin, "Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Jentera*, Vol. 12, April-Juni 2006.

\_\_\_\_\_, "Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Maret, 2010.

### C. Makalah

Ais, Chatamarrasjid, "Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum", *Makalah*, Seminar Tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di

Indonesia yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, 3 – 4 April 2007.

Kusumaatmadja, Mochta, “Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang”, Seminar tentang Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional, *Makalah*, Jakarta, 22-24 April 1995.

MD., Mahfud, “Demokrasi dan Peradilan: Rabaan Diagnosa dan Terapi”, *Makalah*, disampaikan dalam Dinner Lecture yang diselenggarakan oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Hotel Ciputra, Surabaya, 21 November 2007.

Thohari, A. Ahsin, “Peranan Komisi Yudisial dalam Rangka Mewujudkan Gagasan *Checks and Balances System* di Cabang Kekuasaan Kehakiman”, *Makalah*, Diskusi Mimbar Konstitusi dengan tema “Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan: Menyambut Terbentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia”, Hotel Millenium Jakarta, 28 April 2005.

#### D. Tugas Akhir/ Hasil Penelitian

Ulya, Zaki, 2010, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

#### E. Artikel dalam Antologi

Johansyah, J., “Independensi Hakim di Tengah Benturan Politik dan Kekuasaan”, dalam Komisi Yudisial, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta.

M., Sri Soemantri, “Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Ketatanegaraan Menurut UUD 1945”, dalam Radian Salman, 2008, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata*

*Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya.

#### F. Internet

Anonimous, “Wewenang Dalam Organisasi”, <http://ucakgratis.wordpress.com/2010/01/06/wewenang-dalam-organisasi/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2016.

GresNews, “Kewenangan Komisi Yudisial Menyeleksi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Perlu Dipertegas”, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/150156-kewenangan-komisi-yudisial-menyeleksi-hakim-pengadilan-tingkat-pertama-perlu-dipertegas/0/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2016.

Hukum online, “8 Putusan MK Menarik Sepanjang 2015, Dari dibatalkannya UU SDA, polemik sumpah advokat, hingga rumusan delik aduan dalam KUHP”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56811a92f17c8/8-putusan-mk-menarik-sepanjang-2015>, diakses pada tanggal 21 Juli 2016.

Komisi Yudisial, “Sejarah Pembentukan”, <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-14-sejarah-pembentukan.html>, diakses pada tanggal 22 Juli 2016.

Rositawati, Dian, “Analisis Persoalan Seleksi Hakim dalam Putusan MK: Distribusi atau Sentralisasi?”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561779b5d4d5a/analisis-persoalan-seleksi-hakim-dalam-putusan-mk-distribusi-atau-sentralisasi-broleh--dian-rostitawati->, diakses pada tanggal 27 Juli 2016.

Siahaan, Pataniari, “Alasan Para Hakim Agung ‘Membonsai’ KY karena Mendegradasi Peran Ikahi”, <http://news.detik.com/berita/2880321/alasan-para-hakim-agung-membonsai-ky-karena-mendegradasi-peran-ikahi>, diakses pada tanggal 22 Juli 2016.

Simabura, Charles, “Kematian KY, Kematian Konstitusi”, <http://geotimes.co.id/kematian->

*ky-kematian-konstitusi/*, diakses pada tanggal 27 Juli 2016.

### **G. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

### **H. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.